
KEPASTIAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN PERAIRAN PEDALAMAN PADA PENGOPERASIAN KAPAL LAUT

Oleh

Farid Teguh Prasetiawan¹, Ismail², Ramlani Lina Sinaulan³

¹²³ Universitas Jayabaya

E-mail: ¹2020010262047@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 02-06-2022

Revised: 13-06-2022

Accepted: 01-07-2022

Keywords:

Kepastian Hukum,
Pelayaran, Jasa Perkapallan,
Laut

Abstract: Penelitian ini mengetahui bahwa Indonesia merupakan maritim yang dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya dibutuhkan sistem kesatuan untuk menjaga keamanan dan juga untuk mengalokasikan segala sumber energi yang ditawarkan oleh laut agar dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai persyaratan keselamatan serta keamanan di wilayah perairan Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pembinaan-pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab nakhoda telah ditetapkan, yang maksudnya adalah memberikan pembatasan pembatasan yang jelas tentang letak kesalahan dan sejalan dengan itu ditetapkan juga tentang siapakah yang harus menanggung kerugian atas kerusakan atau hilangnya muatan yang diangkut. Namun demikian untuk mengatasi ganti rugi dalam pengangkutan barang telah dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yakni asuransi yang telah bekerja sama dengan perusahaan pelayaran.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bila ditinjau dari segi geografis terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun kecil serta letak yang strategis, karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Angkutan Laut sebagai penghubung jaringan transportasi, dalam kerangka tatanan transportasi nasional yang berfungsi untuk mempersatukan wilayah nusantara dari Sabang hingga Merauke memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[1] Pengangkutan beragam bentuknya, dapat dilakukan oleh orang, oleh kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain. Pada makalah ini, kita akan berfokus pada pengangkutan oleh kapal laut. Hubungan hukum antara perusahaan angkutan dan pengguna jasa angkutan haruslah transparan dan dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian pengangkutan. Hal ini diperlukan ketika para pihak terjadi suatu permasalahan hukum dan dengan adanya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang isinya, Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan, Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.[2]

Penggunaan kapal sebagai alat transportasi telah dikenal sejak zaman nenek moyang Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya Kapal Pinisi yang namanya terkenal di seluruh dunia. Dalam KUHD Pasal 309 pun dijelaskan : “Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga.” Pasal 1 angka 36 UU No. 17 Tahun 2008 pun memberikan definisi kapal, yakni : “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termaksud keadaan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.” Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km²) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km² laut territorial, serta 2,7 juta km² perairan nusantara (perairan kepulauan) zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pelaksanaan pengangkutan di laut, diperlukan sarana yang disebut dengan kapal, Kapal sebagai demikian itu adalah merupakan unsur utama yang mempersatukan bangsabangsa menjadi suatu masyarakat besar dan luas yang hidupnya satu sama lain saling bergantung secara timbal balik. Pengangkutan menggunakan kapal merupakan salah satu sub sektor dari sektor perhubungan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong kemajuan, perkembangan ekonomi dan pemersatu bangsa. Pengangkutan atau transportasi merupakan sarana utama di dalam kegiatan distribusi hasil-hasil produksi barang dan jasa. Untuk itu pengangkutan atau transportasi memerlukan suatu proteksi hukum yang dapat melindungi semua pihak baik perusahaan pengangkutan maupun pengguna jasa angkutan.

Tinjauan Pelayaran Kapal Laut

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.[3]

R. Soekardono berpendapat pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan tujuan yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran khususnya Pasal 3 huruf a, yaitu mempermudah arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka mempermudah kegiatan perekonomian nasional, maka setiap kapal wajib sudah mendapatkan izin kelayakan, sertifikat kapal atau surat kapal sebelum berlayar.[4]

Jenis-jenis pengangkutan laut berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri atas : Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.[5]

1. Angkutan Laut Dalam Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi:

- a. Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut.
- b. Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m³ isi 23 kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.
- c. Pelayaran Rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar.

2. Angkutan Laut Luar Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Pelayaran luar negeri, yang meliputi:[6]

- a. Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa

memandang jurusan;

- b. Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.

3. Angkutan Laut Khusus

Adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

4. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksplanatoris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative analitis subs content analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku atau literatur hukum asuransi laut, jurnal hukum, media cetak lainnya, media elektronik (menyalin dari situs internet), yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. tansi hukum (*approach of legal*).[7] Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.[8] Analisis deskriptif merupakan analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepastian Hukum Atas Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut

Sebagai negara maritim, Indonesia menjunjung tinggi regulasi pelayaran nasional yang dirumuskan untuk mengamankan dan menstabilkan pengamanan negara. Undang-undang tentang Pelayaran memiliki tujuan dengan memprioritaskan serta juga melindungi, menjaga, merawat transportasi di perairan dari pergeseran di laut untuk mempercepat kegiatan ekonomi negara, membangun jiwa kebaharian, mengembangkan industri transportasi perairan nasional dengan menjaga kedaulatan nasional dan membangun daya saing, mendukung, mendorong dan mengajak terwujudnya tujuan pembangunan negara dan memperkuat bangsa untuk mewujudkan memajukan pertahanan negara.[9]

Peran pelaksanaan pemisahan tugas pengelolaan wilayah laut serta wilayah maritim telah ditujukan agar terbagi antara otoritas nasional dan daerah agar proses pemungutan keputusan lebih dekat dengan masyarakat di lapangan, dengan memperhatikan faktor karakteristik adat serta daerah, sampai keputusan umum, masyarakat, khalayak banyak bisa sangat dimasukkan serta mampu menghasilkan serta aktif dalam pemenuhan kebutuhan dan rasa keadilan kepada masyarakat.[10] Pemisahan pengelolaan antara kekuasaan pusat serta daerah didalam manajemen, penyelenggaraan, pemanfaatan, serta pengurusan wilayah perairan, terutama kekuasaan pemerintah pusat untuk wilayah perairan, bertujuan agar bisa meningkatkan serta menambahkan kecakapan, kemahiran, kinerja, keterampilan, potensi, serta keahlian penjagaan perairan, terutama pada kawasan tapal baras. Meningkatkan kualitas hidup penduduk di semua wilayah perbatasan negara Indonesia dengan menerapkan berbagai langkah yang berhasil dan kegiatan untuk pertumbuhan jangka panjang yang inklusif yang dibangun diatas kapasitas modal lokal, sejarah, dan aspek penjualan.[11]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diciptakan dari sudut pandang bahwa NKRI mempunyai kepulauan yang begitu sangat luas serta lautan yang lebih luas melebihi daratan, sangat tidak mungkin bisa dikelola dengan baik tanpa adanya pemerataan tugas kewajiban diantara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah di tengah penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi penyelenggaraan wilayah laut. Dengan adanya letak Indonesia di sela-sela perairan samudera maka dari itu penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah didalam penyelenggaraan laut, atau penyelenggaraan wilayah laut oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah merupakan suatu kemampuan yang bisa digunakan melalui prinsip berbagi tanggung jawab. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan laut, baik secara spasial maupun dari segi sumber daya alam dan letak yang strategis, Pemerintah Pusat serta pemerintah daerah wajib bisa memanfaatkan kekayaan laut dengan didukung oleh teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, serta kemampuan lainnya.[12]

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Pelayaran bahwa pelayaran dimiliki, dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah Indonesia dimana pemerintah Indonesia memiliki wewenang atau hak kekuasaan terhadap pelaksanaan, pemanfaatan, pengelola, penggarap, pengurus dan pembuat pelayaran dimana pelaksanaannya mencakup bagian ketentuan, penanganan, penanggulangan, pengawalan, pengelolaan, pengoperasian, pengendalian, dan penjagaan. Pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Pelayaran merupakan kerangka kerja terpadu yang mencakup transportasi air, keselamatan dan keamanan, pelabuhan, dan pengawasan wilayah perairan. Empat unsur utama pelayaran yakni transportasi air, keamanan keselamatan pelayaran, pelabuhan, dan melindungi wilayah laut yang dimuat di dalam Undang-undang tentang Pelayaran yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut: [13]

- a. Ketentuan pada sektor bagian perhubungan di wilayah maritim atau laut antara lain meliputi asas pelaksanaan (asas *cabotage*) dimana pemberian kewenangan transportasi laut nasional yang menciptakan lingkungan mendukung bagi kemajuan transportasi laut, termasuk kemudahan pelayanan sarana dibidang perhubungan laut. perpajakan, serta keberadaan modal dalam pengadaan kapal serta ketersediaan sumber daya dalam pembelian kapal, dan sifat kontrak transportasi air jangka panjang.
- b. Penghapusan monopoli didalam administrasi pelabuhan, pembagian tugas antara

regulator dan kontraktor dan keterlibatan pemerintah lokal serta sektor swasta dalam operasi pelabuhan juga tercakup dalam peraturan pelabuhan.

- c. Ketentuan pengaturan dibidang pengamanan keselamatan transportasi laut mengandung atau menampung ketentuan peraturan yang mencegah majunya teknologi dengan bertumpu kepada klausul yang lebih mengarah kepada penggunaan perangkat masa kini didalam pemanfaatan fasilitas serta infrastruktur keamanan, kedamaian serta juga ketentraman transportasi laut. Selain kemudahan akomodasi fasilitas pengaturan mengenai bentuk keamanan transportasi laut.
- d. Ketentuan didalam sektor penjagaan, pemeliharaan, pelestarian, pengawasan wilayah laut atau memberikan aturan untuk mitigasi serta pemantauan degradasi wilayah air dimana pengendaraan transportasi air serta fasilitas serupa yang berupa kemudahan aturan internasional yang berhubungan.

Selain di dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai pertanggungjawaban ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang perkapalan berdasarkan Pasal 40 yang menyebutkan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya dan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Perusahaan pengangkut dapat dibebaskan dari beban pertanggung jawaban dengan persyaratan perusahaan pengangkut dapat membuktikan kerugian yang ada bukan disebabkan oleh kesalahannya Pasal 41 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

KESIMPULAN

Bentuk kepastian hukum pelayaran dapat ditentukan secara jelas berdasarkan tujuan pelayaran, yang meliputi membagikan proteksi pertahanan serta keamanan untuk negara dan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi negara. Syarat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bisa diperluas untuk semua operasi transportasi laut, pelabuhan, serta keselamatan serta perlindungan pelayaran, dan pelestarian lingkungan laut Indonesia. Lebih lanjut, dilihat dari undang-undang ini memberikan perlindungan bukan saja hanya diinternal perairan Indonesia, tapi termasuk eksternal perairan Indonesia untuk seluruh kapal berisikan bendera Indonesia. Undang-undang ini mengacu pada setiap kapal luar negara Indonesia yang tidak berisikan bendera Indonesia berlayar di wilayah maritim Indonesia dengan bendera asing.

ACKNOWLEDGEMENTS

Harapan penulis dalam penelitian ini mengkaji dapat pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan yang diidamkan. Perlu adanya power kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Serta penelitian ini yang dibatasi pada kepastian hukum pada pelayaran kapal laut perlu inovatif dan pengembangan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya bagi peneliti kedepan pada institusi pendidikan tinggi maupun Universitas Jayabaya. Baikpun bermanfaat bagi pelayaran lokal maupun domestik internasional dalam pengetahuan hukum pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. M. Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia," *J. Asia Pacific Stud.*, vol. 11, no. 1, 2020.
- [2] M. F. Hamdi, "Kewenangan Pemerintah terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2019.
- [3] M. Kadarisman, "Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Maritim dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut," *J. Manaj. Transp. Dan Logistik*, vol. 4, no. 2, 2018.
- [4] K. H. M, *Kapal Laut Dalam Industri Pelayaran Di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Brilliant, 2019.
- [5] I. K. K. W. & D. G. A.A. Ayu Diali Uthari Pramesti, "pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di indonesia," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3342.382-387>.
- [6] A. Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, 2013.
- [7] D. Octhorina, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [8] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- [9] W. Soedjono, *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2017.
- [10] B. T. E. and K. N. Yapiter Marpi, Erlangga, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *Lifescience Glob. Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, no. Criminology and Sociology, pp. 58–70, 2021, doi: doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09.
- [11] M. H. Umar, *Hukum maritim dan masalah-masalah pelayaran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018.
- [12] B. Azheri, *Corporate Social responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- [13] A. A. T. Samuel Ronatio Adinugroho, "Tanggung Jawab Nakhoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran," *J. Ilmiah Dunia Huk.*, vol. 3, no. 1, 2018.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN